



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ika Puspaningsih als. ika als. Ning binti Supardi
Tempat lahir	: Salatiga
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun/ 3 Juli 1976
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Karang Kepoh I RT.02 RW.01 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 48/Pid.B/2021/PN Slt Tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 48/Pid.B/2021/PN Slt tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama (2 (dua) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN) dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;



3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. Foto copy Sertifikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 1431 atas nama SOETOJO terletak di Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga.
 - b. Sertifikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 1431 atas nama HENLI INDO SETIAWAN terletak di Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga.
Dipergunakan dalam perkara lain (atas nama terdakwa RR. HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Binti HARTONO)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI bersama-sama dengan Rr. HASTANTI NURAYNI WIKANTA Als NORA Als WIKA Binti HARTONO (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di rumah korban saksi BAMBANG, yang beralamat di Jl. Merbabu No. 34 RT. 001 RW. 005 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa, sekira bulan November 2017, saat Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO membutuhkan uang dan dikenalkan oleh saksi YUDHI ALFIYONO kepada terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan di kembalikan setelah 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) Minggu bertempat di rumah Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO Jalan Merbabu No. 34 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kodya Salatiga, saksi korban BAMBANG dengan ditemani saksi YUDI bertemu dengan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI yang pada saat itu ditemani seseorang perempuan yang merupan anak dari terdakwa IKA PUSPANINGSIH, dan terjadilah penyerahan uang sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan nilai sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan di kembalikan setelah 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saksi korban BAMBANG menyerahkan sertifikat atas nama SOETOJO yang terletak di daerah Tingkir Lor dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 1431 sebagai agunan

- Bahwa setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan selesai dan Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO siap untuk melunasi pinjaman tersebut ternyata terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING sulit dihubungi dan akhirnya sama sekali tidak bisa dihubungi, yang kemudian Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO mengetahui bahwa terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING bersama-sama saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias AKSANTI WIKA Alias WIKA (Penuntutan dalam Berkas Perkara tersendiri) telah memindahtangankan dan sertifikat dijaminkan pinjaman kepada saksi HENLI INDO SETIAWAN tanpa seijin Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO dan sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan kepada Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO, dan diketahui sertifikat hak milik nomor : 1431 atas nama SOETOJO milik saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO sudah dibalik nama lewat BPN Salatiga dengan atas nama HENLI INDO SETIAWAN yang dilakukan pula tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING sertifikat hak milik nomor : 1431 atas nama SOETOJO milik saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada sekitaran bulan November 2017, bertempat di Kafe Ole Jalan Tentara Pelajar Salatiga kepada saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO (Penuntutan dalam Berkas Perkara tersendiri) selaku orang yang mempunyai uang atau selaku orang yang bisa membantu mencari pinjaman dana untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kepada saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO, dan setelah sertifikat tersebut ada dalam penguasaannya saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO, selanjutnya sertifikat tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang oleh saksi HASTANTI alias NORA kepada saksi HENLI INDO SETIAWAN Alias KOH HENLI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut dilakukan saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat tersebut yakni saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO.

- Bahwa dalam proses peminjaman uang antara saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dengan saksi HENLI INDO SETIAWAN dilakukan perikatan jual beli sementara sertifikat hak milik nomor : 1431 atas nama SOETOJO milik saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO, dan hal tersebut dibuatkan akta jual beli di Notaris / PPAT WIWIK INDRIANI, SH, Sp.N, ruko Makutoromo Jl. Ahmad Yani Salatiga, yang dilakukan pada hari tanggal lupa di bulan November 2017, dan para pihak yang hadir dalam perikatan jual tersebut adalah:
 - a. Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO (Penuntutan dalam Berkas Perkara tersendiri)
 - b. terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING
 - c. saksi HENLI INDO SETIAWAN.
 - d. Seorang laki-laki yang saya ketahui bernama AGUS (umur 55 tahun, pekerjaan serabutan di RM Padang daerah Pasar Jambu, alamat tidak tahu) yang memerankan sebagai sdr. SOETOJO atas nama sertifikat tersebut, (yang mencari Agus adalah terdakwa NORA bersama-sama saksi IKA), (Daftar Pencarian Orang).
 - e. Seorang perempuan yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya yang memerankan sebagai sdri. DELIWATI (istri sdr. SOETOJO). (yang mencari perempuan tersebut adalah terdakwa NORA bersama-sama saksi IKA), (Daftar Pencarian Orang).
 - f. Ibu WIWIK INDRIANI selaku Notaris PPAT dan 2 (dua) orang perempuan staf kantor notaris tersebut, yang mana salah satunya adalah Saksi ARIFATUN Binti SULAEMAN.
- Bahwa pada saat membuat perikatan jual beli tersebut saksi HENLI INDO SETIAWAN sebagai Pembeli sedangkan sebagai penjual adalah sdr. SOETOJO, namun saat dilakukan perikatan bukanlah SOETOJO yang asli

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai atas nama sertifikat tersebut, melainkan orang yang diketahui bernama AGUS (DPO).

- Bahwa proses perikatan jual beli tersebut hanyalah rekayasa karena saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO bersama terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING telah menyuruh 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan agar berperan pura pura menjadi sdr. SOETOJO dan istrinya sdr. DELIWATI, sehingga proses pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut dapat dicarikan.
- Bahwa perikatan jual beli tersebut tertulis sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun uang yang saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO terima hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa membagikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING yang mana sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pemilik asli sertifikat tersebut yakni saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO pada saat peminjaman awal, dan sisanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING pakai sendiri, dan saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO juga memberikan masing masing Rp., 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengaku-aku menjadi sdr. SOETOJO dan DELIWATI (palsu), dan sisanya saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun untuk apa saja lupa.
- Bahwa tidak ada tanda terima atau kwitansi atau bukti lainnya terkait serah terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING membuat kesepakatan dengan saksi HENLI INDO SETIAWAN bahwa dalam jangka waktu tertentu saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING akan membelinya kembali, namun berapa jangka waktu saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING mengembalikan uang tersebut tidak diatur waktunya, dan sampai sekarang saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING belum mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa sertifikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 1431 atas nama SOETOJO yang beralamat Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga masih ada dalam penguasaan saksi HENLI INDO SETIAWAN dan ternyata sudah berbalik nama atas nama HENLI INDO SETIAWAN.
- Bahwa saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING tidak meminta ijin kepada saksi SOETOJO, ataupun kepada saksi DELIWATI istri SUETOJO, maupun kepada saksi BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO (anak dari saksi SOETOJO yang meminjam uang dengan jaminan sertifikat tersebut) sebagai pemilik Sertifikat yang sebenarnya saat menjaminkan sertifikat kepada saksi HENLI INDO SETIAWAN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO atas kejadian tersebut adalah sertifikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 1431 atas nama SOETOJO yang beralamat Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI bersama-sama dengan Rr. HASTANTI NURAYNI WIKANTA Als NORA Als WIKA Binti HARTONO (Dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di rumah korban saksi BAMBANG, yang beralamat di Jl. Merbabu No. 34 RT. 001 RW. 005 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari tanggal lupa, sekira bulan November 2017, saat Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO membutuhkan uang dan dikenalkan oleh saksi YUDHI ALFIYONO kepada terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan di kembalikan setelah 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) Minggu bertempat di rumah Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO Jalan Merbabu No. 34 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kodya Salatiga, saksi korban BAMBANG dengan ditemani saksi YUDI bertemu dengan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Binti SUPARDI yang pada saat itu ditemani seseorang perempuan yang merupan anak dari terdakwa IKA PUSPANINGSIH, dan terjadilah penyerahan uang sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan nilai sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan di kembalikan setelah 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saksi korban BAMBANG menyerahkan sertifikat atas nama SOETOJO yang terletak di daerah Tingkir Lor dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 1431 sebagai agunan
- Bahwa setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan selesai dan Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO siap untuk melunasi pinjaman tersebut ternyata terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING sulit dihubungi dan akhirnya sama sekali tidak bisa dihubungi, yang kemudian Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO mengetahui bahwa terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING bersama-sama saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias AKSANTI WIKA Alias WIKA (Penuntutan dalam Berkas Perkara tersendiri) telah memindahtangankan dan sertifikat dijaminkan pinjaman kepada saksi HENLI INDO SETIAWAN tanpan seijin Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO dan sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan kepada Saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO, dan diketahui sertifikat hak milik nomor : 1431 atas nama SOETOJO milik saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO sudah dibalik nama lewat BPN Salatiga dengan atas nama HENLI INDO SETIAWAN yang dilakukan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING sertifikat hak milik nomor : 1431 atas nama SOETOJO milik saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO tersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada sekitaran bulan November 2017, bertempat di Kafe Ole Jalan Tentara Pelajar Salatiga kepada saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO (Penuntutan dalam Berkas Perkara tersendiri) selaku orang yang mempunyai uang atau selaku orang yang bisa membantu mencari pinjaman dana untuk dipinjamkan kepada saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO, dan setelah sertifikat tersebut ada dalam penguasaannya saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO, selanjutnya sertifikat tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang oleh saksi HASTANTI alias NORA kepada saksi HENLI INDO SETIAWAN Alias KOH HENLI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut dilakukan saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO tanpa sepengetahuan pemilik sertifikat tersebut yakni saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO.
- Bahwa dalam proses peminjaman uang antara saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dengan saksi HENLI INDO SETIAWAN dilakukan perikatan jual beli sementara sertifikat hak milik nomor : 1431 atas nama SOETOJO milik saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO, dan hal tersebut dibuatkan akta jual beli di Notaris / PPAT WIWIK INDRIANI, SH, Sp.N, ruko Makutoromo Jl. Ahmad Yani Salatiga, yang dilakukan pada hari tanggal lupa di bulan November 2017, dan para pihak yang hadir dalam perikatan jual tersebut adalah:
 - a. Terdakwa HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO (Penuntutan dalam Berkas Perkara tersendiri)
 - b. terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING
 - c. saksi HENLI INDO SETIAWAN.
 - d. Seorang laki-laki yang saya ketahui bernama AGUS (umur 55 tahun, pekerjaan serabutan di RM Padang daerah Pasar Jambu, alamat tidak tahu) yang memerankan sebagai sdr. SOETOJO atas nama sertifikat tersebut, (yang mencari Agus adalah terdakwa NORA bersama-sama saksi IKA), (Daftar Pencarian Orang).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Seorang perempuan yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya yang memerankan sebagai sdr. DELIWATI (istri sdr. SOETOJO). (yang mencari perempuan tersebut adalah terdakwa NORA bersama-sama saksi IKA), (Daftar Pencarian Orang).
- f. Ibu WIWIK INDRIANI selaku Notaris PPAT dan 2 (dua) orang perempuan staf kantor notaris tersebut, yang mana salah satunya adalah Saksi ARIFATUN Binti SULAEMAN.
- Bahwa pada saat membuat perikatan jual beli tersebut saksi HENLI INDO SETIAWAN sebagai Pembeli sedangkan sebagai penjual adalah sdr. SOETOJO, namun saat dilakukan perikatan bukanlah SOETOJO yang asli sesuai atas nama sertifikat tersebut, melainkan orang yang diketahui bernama AGUS (DPO).
- Bahwa proses perikatan jual beli tersebut hanyalah rekayasa karena saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO bersama terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING telah menyuruh 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan agar berperan pura pura menjadi sdr. SOETOJO dan istrinya sdr. DELIWATI, sehingga proses pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut dapat dicarikan.
- Bahwa perikatan jual beli tersebut tertulis sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun uang yang saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO terima hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdakwa membagikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING yang mana sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pemilik asli sertifikat tersebut yakni saksi korban BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO pada saat peminjaman awal, dan sisanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING pakai sendiri, dan saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO juga memberikan masing masing Rp., 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang mengaku-aku menjadi sdr. SOETOJO dan DELIWATI (palsu), dan sisanya saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO penggunaan untuk keperluan sehari-hari, namun untuk apa saja lupa.
- Bahwa tidak ada tanda terima atau kwitansi atau bukti lainnya terkait serah terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perjanjian tersebut saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING membuat kesepakatan dengan saksi HENLI INDO SETIAWAN bahwa dalam jangka waktu tertentu saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING akan membelinya kembali, namun berapa jangka waktu saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING mengembalikan uang tersebut tidak diatur waktunya, dan sampai sekarang saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa sertifikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 1431 atas nama SOETOJO yang beralamat Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga masih ada dalam penguasaan saksi HENLI INDO SETIAWAN dan ternyata sudah berbalik nama atas nama HENLI INDO SETIAWAN.
- Bahwa saksi HASTANTI NURAYNI WIKANTA Alias NORA Alias WIKA Binti HARTONO dan terdakwa IKA PUSPANINGSIH Alias IKA Alias NING tidak meminta ijin kepada saksi SOETOJO, ataupun kepada saksi DELIWATI istri SUETOJO, maupun kepada saksi BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO (anak dari saksi SOETOJO yang meminjam uang dengan jaminan sertifikat tersebut) sebagai pemilik Sertifikat yang sebenarnya saat menjaminkan sertifikat kepada saksi HENLI INDO SETIAWAN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi BAMBANG HERU DEWANTHO, SH Bin SOETOJO atas kejadian tersebut adalah sertifikat tanah Hak Milik (HM) Nomor 1431 atas nama SOETOJO yang beralamat Tingkir Tengah Kec. Tingkir Kota Salatiga atau senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ Janji sebagai berikut;

1. Saksi Bambang Heru Dewantho, S.H. bin Soetojo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tepatnya pada bulan November 2017 di rumah saksi yang beralamat di Jl. Merbabu No. 34 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Saksi meminjam uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa dengan jaminan SHM No. 1431 atas nama Soetojo (ayah Saksi) dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah 3 (tiga) bulan dengan pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan disaat Saksi siap melunasi pinjaman tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa tapi ternyata sangat sulit untuk dihubungi, bahkan kemudian tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa pada hari tanggal lupa tepatnya pada tahun 2018 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan bahwa dirinya akan melunasi utang dan Sertipikat HM No. 1431 akan diambil. Namun Terdakwa menjawab “nanti saja karena yang meminjam uang dan yang memegang sertipikat tersebut baru liburan ke luar negeri”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk pelunasan diperpanjang 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan Saksi harus membayar utang pada bulan Agustus 2018 dan untuk itu saksi menyepakatinya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi mencari Terdakwa kerumahnya dan ke teman-temannya namun tidak ketemu. Kemudian di bulan September 2018 Saksi bertemu Terdakwa di Café Hana Resto. Saat itu Terdakwa mengatakan bila pemberi utang dan pemegang sertipikat HM No.1431 adalah sdr. Nora yang saat ini masih berlibur ke luar negeri. Kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan sertipikat Saksi 1 (satu) minggu lagi;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi menemui Terdakwa ternyata dirinya tetap belum bisa mengembalikan sertipikat HM No.1431. terakhir Terdakwa berjanji akan mempertemukan Saksi dengan sdr. Nora di Ronde Jago, namun saat di Ronde Jagi Saksi tidak juga dipertemukan oleh sdr. Nora, melainkan hanya Terdakwa yang menemui Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini SHM NO. 1431 an.Soetojo tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Notaris Wiwik Indriani, S.H. bersama Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Arifatun binti Sulaeman

- Bahwa Saksi adalah staff yang bekerja di Notaris PPAT Wiwik Indriani, S.H., S.Pn. yang beralamat di Ruko Makutarama Jl. Ahmad Yani Salatiga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 datang seorang laki-laki yang mengaku anak dari Soetojo dengan idantar oleh seorang wanita bernama Wika . Saat itu laki-laki tersebut mengatakan akan menjual tanah namun belum dilakukan balik nama dan minta untuk dibuatkan perikatan jual beli secara lunas yang selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa untuk menjual tanah kepada pembelinya. Saat itu laki-laki tersebut juga telah membawa persyaratannya yaitu: asli sertifikat HM No. 1431, Asli KTP atas nama Soetoko, asli KK atas nama Soetojo, asli KTP atas nama Deliwati istri pak Soetojo, asli surat nikah pak Soetojo, asli KTP atas nama Henli Indo Setiawan;
- Bahwa selanjutnya semua persyaratan tersebut oleh sdr. Istiqomah (staff notaris Wiwik Indriani) melakukan cek sertifikat HM No. 1431 atas nama Soetojo tersebut ke BPN Salatiga dan hasilnya bahwa sertifikat tersebut bersih tidak ada blokir, tidak ada sengketa dan terdaftar di BPN);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2017 siang hari, para pihak datang lagi ke kantor notaris untuk melakukan perikatan jual beli. Bahwa pihak yang dimaksud adalah: pak Soetojo, ibu Deliwati sebagai pihak penjual dan dari pihak pembeli yang datang adalah sdr. Henli Indo Setiawan yang ditemani oleh sdr. Nora als. wika dan Terdakwa;
- Bahwa ibu Wiwik selaku Notaris dan PPAT menjelaskan kepada para pihak tentang Akta perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa yang sebelumnya suda dipersiapkan oleh saksi untuk memastikan kebenaran dan kepastian proses jual beli tanah sertifikat HM No.1431 atas nama Soetojo tersebut. Setelah para pihak mengerti isi dari perikatan jual beli kemudian dilakukan penanda tanganan akta jual beli dan surat kuasa oleh para pihak. Setelah proses di kantor selesai, kemudian para pihak melakukan pembayaran di luar kantor Notaris dan melakukannya di sebuah bank yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menyatakan bila foto Deliwati yang diperlihatkan dipersidangan bukanlah orang yang saksi temui saat terjadi perikatan jual beli, dan Deliwati yang datang ke kantor Notaris saat itu tidka menggunakan jilbab;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Henli Indo Setiawan alias Koh Henli bin (Alm) Liu Jen Ho

- Bahwa pada bulan November 2017 sdr. Nora als. Wika menawarkan kepada Saksi untuk membeli tanah dengan SHM NO. 1431 atas nama Soetojo yang terletak di Tingkir Salatiga dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi bersedia membelinya;
- Bahwa kemudian sdr. Nora als. Wika membantu saksi mendaftarkan perikatan jual beli di kantor Notaris dan PPAT Wiwik Indriani;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perikatan jual beli ditanda tangani Saksi hadir bersama pihak penjual Soetojo dan istrinya Deliwati serta Terdakwa dan sdr. Nora las. Wika;
- Bahwa setelah ditanda tangani perikatan jual beli Saksi, bersama Soetojo, Deliwati dan Terdakwa pergi ke Bank BCA Salatiga untuk melakukan pembayaran dan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Soetojo;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke kantor Notaris PPAT Wiwik Indriani untuk mengambil SHM No. 1431, Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual untuk dibawa ke Notaris PPAT Desi Puspita Ningrum, S.H., M.Kn pada bulan Maret 2019 untuk diurus balik Namanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi dihubungi oleh Notaris PPAT Desi Puspitaningrum, S.H., M.Kn. yang menerangkan balik nama sertifikat SHM No.1431 atas nama Soetojo sudah selesai dan sudah menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bila Soetojo dan Deliwati yang hadir saat penandatanganan Akta perikatan bukanlah orang yang sebenarnya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Sunarmi, S.H., S.H.M.Kn. binti Alm. Sastro Pawiro

- Bahwa pada pertengahan bulan juni 2019 Saksi menerima berkas berupa: asli SHM No. 1431 an. Soetojo, asli Surat Kuasa menjual dari Notaris PPAT Wiwik Andriani, S.Pn. No. 22 tertanggal 17 November 2017 yang dibuat oleh Wiwik Andriani, S.H., S.Pn., fotokopi KTP dan KK atas nama Soetojo, fotokopi KTP dan KK atas nama Henli Indo Setiawan selaku pembeli, dan print out pembayaran PBB dari tahun 2019. berkas tersebut diperuntukkan balik nama SHM NO. 1431 atas nama Soetojo dari pendaftar sdr. Henli Indo Setiawan;
- Bahwa pada pokoknya proses balik nama dilaksanakan dan telah selesai dan Saksi mengambil sertifikat tersebut ke kantor BPN Salatiga;
- Bahwa yang membantu saksi untuk membuat Akta Jual Beli adalah bukan Saksi melainkan sdr. Natalia Desi Hermawati;
- Bahwa setelah sertifikat balik nama selesai Saksi menyerahkan sertifikat kepada sdr. Natalia Desi Hermawati;

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi Siti Nurul Hasanah, S.Ptnh, S.H. binti (ALM) Muhammad Saleh

- Bahwa Saksi adalah ASN di Kantor Pertanahan Salatiga semenjak tahun 2017 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Sertipikat HM No. 1431 dalam status di blokir oleh Kantor pertanahan salatiga atas perintah Penyidik dengan Surat Nomor: B/53/I/RES.1.11/2020/RESKRIM tertanggal 31 Januari 2020 karena sedang ada masalah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Yudhi Alfiyono bin Nugroho Theo Ley Watt

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2017 di rumah saksi Bambang di Jl. Merbabu No. 34 Kel. kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Saksi Bambang mengatakan kepada Saksi bila dirinya membutuhkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- bahwa kemudian Saksi mengatakan bila Terdakwa bisa membantu masalah saksi Bambang;
- Bahwa kemudian pada pokoknya saksi Bambang bertemu dengan Terdakwa dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan SHM No.1431 atas nama Soetojo dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah saksi Bambang ingin melunasi hutangnya sertipikat tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan sertipikat dipegang oleh sdri. Nora als. Wika sebagai pemberi utang;
- Bahwa selain sertipikat saksi Bambang juga menyerahkan KTP dan KK kepada Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa sampai saat ini sertipikat tersebut belum kembali ketangan saksi Bambang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Deliwati binti Sastro Sudarmo (Alm)

- Bahwa Saksi adalah istri dari Bapak Soetojo;
- Bahwa Saksi dan suaminya tidak pernah menjual SHM No.1431 atas nama Soetojo;
- bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan KTP, KK, buku nikah untuk proses jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Notaris PPAT Wiwik Indriani;
- bahwa dari saksi Bambang (anak Saksi) Saksi diberi tahu bila sertipikat tersebut dijadikan jaminan. dan tanpa seizin Saksi Sertipikat tersebut telah dibalik nama menjadi Henli Indo Setiawan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi Ika Puspaningsih als. Ika als. Ning binti Supardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal lupa pada bulan November 2017 Saksi Bambang menemui Terdakwa bersama saksi Yudhi dengan tujuan minta pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian dari saksi Bambang, Terdakwa menerima fotokopi sertifikat SHM No.1431 berikut PBB, fotokopi KTP atas nama Bambang, Soetojo dan Deliwati, fotokopi KK ats nama Bambang dan Soetojo;
- Bahwa masih di bulan November 2017 di kafe Ole Jalan tantara Pelajar Salatiga saksi Ika menyerahkan keapda Terdakwa asli Sertipikat Hak Milik No.1431 atas nama Soetojo kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sertifikat tersebut ditawarkan oleh Saksi kepada saksi Henli untuk dibelinya, dam saksi Henli pun bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Henli melakukan survey lokasi dan mendapati di atas tanah tersebut terdapat bangunan ruko atas nama Soetojo yang terletak di Kp. Wiroyudan, kel. Tingkir Tengah Kec. tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa pada bulan November 2107 saksi Ika menyerahkan KTP atas nama Soetojo, KK asli ats nama Soetojo, bukti pembayaran PBB dan fotokopi surat nikah atas nama Soetojo dan Deliwati;
- Bahwa saat itulah Saksi merencanakan untuk mencari seseorang yang mau menjadi Soetojo dan Deliwati yang palsu untuk disuruh melakukan Perikatan jual beli dan membuat surat kuasa menjual di kantor Notaris/ PPAT;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 Saksi, Terdakwa, saksi Henli dan dua orang yang mengaku sebagai Soetojo dan Deliwati datang ke Notaris PPAT Wiwik Indriani untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual;
- Bahwa dengan cara tersebut, maka SHM No. 1431 bisa dibalik nama menjadi Henli Indo Setiawan;
- Bahwa setelah menandatangani Akta Perikatan Jual Beli di Notaris Wiwik Indriani, Terdakwa, saksi, saksi Henli dan 2 (dua) orang yang berperan sebagai Soetojo dan Deliwati pergi menuju Bank BCA Salatiga, disitulah saksi Henli menyerahkan pembayaran tanah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang yang berperan sebagai Soetojo;
- Bahwa uang yang diterima tersebut diserahkan kepada Saksi lalu Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Bambang, kemudian Saksi memberikan upah kepada 2 (dua) orang yang berperan sebagai Soetojo dan Deliwati sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa, Terdakwa dan saksi tidak pernah minta izin kepada pemilik sebenarnya yaitu Soetojo dan Deliwati;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1431 atas nama Soetojo terletak di Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
- Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1431 atas nama Sdr. HENLI INDO SETIAWAN terletak di Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan oleh Para Saksi dan Terdakwa dinyatakan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa pada bulan November 2017 Saksi Bambang menemui Terdakwa bersama saksi Yudhi dengan tujuan minta pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian dari saksi Bambang, Terdakwa menerima fotokopi sertipikat SHM No.1431 berikut PBB, fotokopi KTP atas nama Bambang, Soetojo dan Deliwati, fotokopi KK ats nama Bambang dan Soetojo. Dimana penyerahan ini dilakukan di rumah saksi Bambang di Jl. Merbabu No. 34 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi tahu kepada saksi Rr. Hastanti bahwa ada orang yang ingin pinjam uang dengan jaminan sertipikat, dan terdakwa menyetujuinya dan saksi Rr. Hastanti memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi ambil sebagai upah ditambah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Bambang, sedangkan saksi Bambang menyerahkan Sertipikat SHM No. 1431 yang asli. Uang yang diterima saksi Bambang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatannya saksi Bambang akan mengembalikan uatng dalam waktu 3 (tiga) bulan dan saat itu sertipikat akan dikembalikan kepada saksi Bambang;
- Bahwa setelah itu SHM No. 1431 oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rr. Hastantai dan saksi Rr. Hastanti menjual sertipikat tersebut kepada saksi Henli;
- Bahwa upah yang diambil oleh saksi, digunakan untuk keperluan pribadi saksi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual sertipikat HM No.1431 saksi Rr. Hastanti mencari seorang laki-laki dan perempuan yang berumur 50 (lima puluh) tahun untuk berpura-pura menjadi Soetojo dan Deliwati;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 Saksi Rr. Hastanti, Terdakwa, saksi Henli dan dua orang yang mengaku sebagai Soetojo dan Deliwati datang ke Notaris PPAT Wiwik Indriani yang beralamat di Ruko Makutarama Jl. Ahma Yani Salatiga untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual;
- Bahwa dengan cara tersebut, maka SHM No. 1431 bisa dibalik nama menjadi Henli Indo Setiawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa pada bulan November 2017 Saksi Bambang menemui Terdakwa bersama saksi Yudhi dengan tujuan minta pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian dari saksi Bambang, Terdakwa menerima fotokopi sertipikat SHM No.1431 berikut PBB, fotokopi KTP atas nama Bambang, Soetojo dan Deliwati, fotokopi KK atas nama Bambang dan Soetojo di rumah saksi Bambang di Jl. Merbabu No. 34 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa masih di bulan November 2017 di kafe Ole Jalan tantara Pelajar Salatiga Terdakwa menyerahkan kepada saksi Rr. Hastanti asli Sertipikat Hak Milik No.1431 atas nama Soetojo;
- Bahwa selanjutnya sertipikat tersebut ditawarkan oleh saksi Rr. Hastanti kepada saksi Henli untuk membelinya, dan saksi Henli pun bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Rr. Hastanti bersama saksi Henli melakukan survey lokasi dan mendapati di atas tanah tersebut terdapat bangunan ruko atas nama Soetojo yang terletak di Kp. Wiroyudan, kel. Tingkir Tengah Kec. tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa pada bulan November 2107 Terdakwa menyerahkan KTP atas nama Soetojo, KK asli ats nama Soetojo, bukti pembayaran PBB dan fotokopi surat nikah atas nama Soetojo dan Deliwati kepada saksi Rr. Hastanti;
- Bahwa saat itulah saksi Rr. Hastanti merencanakan untuk mencari seseorang yang mau menjadi Soetojo dan Deliwati yang palsu untuk disuruh melakukan Perikatan jual beli dan membuat surat kuasa menjual di kantor Notaris/ PPAT;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 saksi Rr. Hastanti, Terdakwa, saksi Henli dan dua orang yang mengaku sebagai Soetojo dan Deliwati datang ke Notaris PPAT Wiwik Indriani yang beralamat di Roko Makutarama Jl. Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yani Kota Salatiga untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual;

- Bahwa dengan cara tersebut, maka SHM No. 1431 bisa dibalik nama menjadi Henli Indo Setiawan;
- Bahwa setelah menandatangani Akta Perikatan Jual Beli di Notaris Wiwik Indriani, Terdakwa, saksi Rr. Hastanti, saksi Henli dan 2 (dua) orang yang berperan sebagai Soetojo dan Deliwati pergi menuju Bank BCA Salatiga, disitulah saksi Henli menyerahkan pembayaran tanah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang yang berperan sebagai Soetojo;
- Bahwa uang yang diterima tersebut diserahkan kepada saksi Rr. Hastanti lalu Terdakwa memberikan uang kepada sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana yang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada saksi Bambang, kemudian saksi Rr. Hastanti memberikan upah kepada 2 (dua) orang yang berperan sebagai Soetojo dan Deliwati sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa, Terdakwa dan saksi Rr. Hastanti tidak pernah minta izin kepada pemilik sebenarnya yaitu Soetojo dan Deliwati;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif:

Kesatu: Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Atau

Kedua: Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut dan pula telah mencermati fakta dalam persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu untuk dipertimbangkan;

Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Ika Pusaningsih als. Ika als. Ning binti Supardi yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa sekiranya pada bulan November 2017 saksi Bambang membutuhkan uang. Dengan bantuan saksi Yudhi saksi Bambang dikenalkan dengan Terdakwa dimana Terdakwa menurut saksi Yudhi bisa membantu meminjamkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Bambang mengatakan bila dirinya ingin meminjam uang tersebut dengan jaminan sertifikat tanah. Atas hal tersebut saksi Ika memberitahu Terdakwa sebagai pemilik dana pinjaman dan Terdakwa bersedia memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa di bulan November 2017 tersebut saksi Bambang menyerahkan fotokopi sertifikat SHM No.1431 berikut PBB, fotokopi KTP atas nama Bambang, Soetojo dan Deliwati, fotokopi KK atas nama Bambang dan Soetojo Jl. Merbabu No. 34 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu saksi Bambang pada pokoknya menerima uang pinjaman sebanyak Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian lisan nya sertifikat tersebut akan ditebus 3 (tiga) bulan lagi, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan dimana saat saksi Bambang hendak menebus sertifikatnya dirinya tidak dapat dengan mudah menemui Terdakwa bahkan Terdakwa sering menghilang. Lalu pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya memberikan alasan bila saksi Rr. Hastanti yang memegang sertifikat sedang liburan ke luar negeri, sampai dengan tepatnya pada bulan September 2018 sertifikat HM No.1431 tetap belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rr. Hastanti, setelah saksi Rr. hastanti menerima sertifikat atas nama saksi Soetojo, saksi Rr. Hastanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk mencari seseorang yang mau menjadi Soetojo dan Deliwati yang palsu untuk disuruh melakukan Perikatan jual beli dan membuat surat kuasa menjual di kantor Notaris/ PPAT. Bahwa kemudian pada bulan November 2017 Saksi Rr. Hastanti, Terdakwa, saksi Henli dan dua orang yang mengaku sebagai Soetojo dan Deliwati datang ke Notaris PPAT Wiwik Indriani yang beralamat di Ruko Makutarama Jl. Ahmad Yani Kota Salatiga untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Jual. Dengan cara tersebut, maka SHM No. 1431 bisa dibalik nama menjadi Henli Indo Setiawan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Henli dan Soetojo serta Deliwati palsu menandatangani Akta Perikatan Jual Beli di Notaris Wiwik Indriani, Terdakwa, saksi Rr. Hastanti, saksi Henli dan 2 (dua) orang yang berperan sebagai Soetojo dan Deliwati pergi menuju Bank BCA Salatiga, disitulah saksi Henli menyerahkan pembayaran tanah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada orang yang berperan sebagai Soetojo;

Menimbang, bahwa dari penjualan tanah tersebutlah Terdakwa dan saksi Rr. Hastanti memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bila saksi Rr. Hastanti dengan bantuan Terdakwa telah menjual SHM No. 1431 milik Soetojo pada saat SHM tersebut menjadi obyek jaminan, dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari yang berhak yaitu Soetojo dan saksi Deliwati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bilamana yang memiliki ide untuk menjual SHM No.1431 yang dijadikan jaminan oleh saksi Bambang adalah saksi Rr. Hastanti. Saksi Rr. Hastanti juga berperan mencari orang yang dapat berpura-pura menjadi Soetojo (nama pemegang SHM No.1431) dan Delawati (istri Soetojo). Kemudian Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu saksi Bambang untuk mendapatkan pinjaman dari saksi Rr. Hastanti, dan menerima berkas SHM No.1431 sebagai jaminan dan berikut memintakan PBB, fotokopi KTP atas nama Bambang, Soetojo dan Deliwati, fotokopi KK ats nama Bambang dan Soetojo. Yang mana seluruh berkas persyaratan tersebut yang akan digunakan saksi Rr. Hastanti untuk dapat menjual SHM No.1431 tanpa ijin dari Soetojo dan saksi Delawati;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa ini telah memberikan kemudian bagi saksi Rr. Hastanti untuk dapat melakukan niat jahatnya, dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan unsur “orang yang turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan dan menyuruh melakukan penggelapan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1431 atas nama Soetojo terletak di Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
- Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1431 atas nama Sdr. HENLI INDO SETIAWAN terletak di Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam perkara lain, sedangkan setelah dicermati barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak lagi dilimpahkan dalam perkara yang lainnya, maka Majelis Hakim akan memutuskan status barang bukti tersebut di atas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata ditentukan “benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 telah disita Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 1431 atas nama Henli Indo Setiawan alias Koh Henli bin (Alm) Liu Jen Ho;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tindak pidana telah dibuktikan bila SHM No. 1431 telah berbalik nama menjadi Henli Indo Setiawan dikarenakan perbuatan Terdakwa yang telah menjual SHM No. 1431 tanpa izin dan melawan hak dari Soetojo dan saksi Deliwati, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti SHM No. 1431 sudah sepatutnya haruslah dikembalikan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi Deliwati binti Sastro Sudarmo (Alm);

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara materiil telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ika Puspaningsih alias Ika alias Ning binti Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ika Puspaningsih alias Ika alias Ning binti Supardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1431 atas nama Soetojo terletak di Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
 - Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 1431 atas nama Sdr. HENLI INDO SETIAWAN terletak di Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;Dikembalikan kepada saksi Deliwati binti Sastro Sudarmo (Alm);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami Bambang Trigoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H. dan Yefri Bimusu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara telekonferensi oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

ttd.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

ttd.

Yefri Bimusu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suminah, S.H.